



**P E N E T A P A N**

**Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perwalian atas perkara yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX**, NIK. 820481712780002, tempat dan tanggal lahir Tomori, 17 Desember 1978, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal, RT.009, RW.001, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti tulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 136/Pdt.P/2023/PA. Lbh tertanggal 1 November 2023 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Isteri yang Bernama XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX menikah pada hari Rabu 04 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, Kabupaten/Kota Tidore Kepulauan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 262/30/VI/2013 Tertanggal 04 Januari 2011;
2. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Isteri yang Bernama Amrina Hi. Saleh telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor : 315/ AC/2021/PA. Lbh.

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Labuha, Tanggal 6 Desember 2021.

3. Bahwa selama almarhum XXXXXXXXXXXX dan isterinya yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX berumah tangga selama 10 Tahun, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ternate 21 Februari 2015, umur 8 Tahun;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 Februari Tahun 2022, di RSUD Ternate, disebabkan karena penyakit Jantung, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dengan Nomor : 8204-KM-22022022-0002 tertanggal 22 Februari Tahun 2022;

5. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX sekaligus sebagai Paman Kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa sejak almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2022, Istri almarhum dan anak almarhum tinggal di rumah Pemohon sehingga Pemohon ikut memelihara anak almarhum yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa anak tersebut yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX umur 8 Tahun saat ini belum cukup umur dan masih memerlukan wali;

8. Bahwa Istri almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon dikarenakan anak tersebut sudah ikut tinggal dengan Pemohon dan sudah dipelihara oleh Pemohon, dan Istri Almarhum juga memberikan wali atas anak tersebut kepada Pemohon untuk keperluan harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh



9. Bahwa Almarhum memiliki Objek berupa Kintal dan Rumah ( usaha Bersama dengan isteri tersebut diatas ), serta Kebun lainnya yang asal mulanya harta bawaan almarhum, harta pribadi almarhum dll.

10. Bahwa objek tersebut diberikan kepada anak XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, sesuai surat wasiat dari almarhum namun terkendala oleh ahli waris lain yaitu anak dari isteri yang telah bercerai dengan almarhum, sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX dan mereka mengklaim bahwa harta yang dimaksud semuanya milik mereka di karenakan masih ada ahli waris yang belum cukup umur dan di isyaratkan untuk mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan Agama.

11. Bahwa oleh karena anak yang Bernama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX umur 8 Tahun, masih dibawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk melakukan segala Tindakan hukum yang berhubungan dengan anak tersebut.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agama labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR.**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX) sebagai wali atas anak bernama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 8 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

**SUBSIDAIR**

Dan/atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menghadirkan ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak yang bernama Ummul Thatiyah adalah anak kandungnya dari perkawinan dengan Alm. XXXXXXXXXXXX bin Umar Olabahim;
- Bahwa, ibu dari anak tersebut menerangkan tidak keberatan anaknya diserahkan wali kepada Pemohon;
- Bahwa, ibu dari anak tersebut banyak kesibukan sebagai ASN (guru sekaligus Kepala Sekolah) pada SMA Muhammdiyah 1 Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8204081712780002 atas nama Ikbal Olabahim tanggal 02 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut oleh Hakim telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 8204082901100003 atas nama Ikbal Olabahim tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-03092016-0035 atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan,

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/30/VI/2013 tanggal 04 Januari 2011 atas nama XXXXXXXXXX, S.IP Bin Umar, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/28/VIII/2006 tanggal 09 Juni 2006 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.5;

6. Fotocopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 140/279/076/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup, paraf serta tanda bukti P.6;

7. Fotocopi Surat pernyataan penyerahan wali dari orangtua kandung Amrina Hi. Saleh, S.Pd kepada Pemohon (Ikbah Olabahim) untuk menjadi wali dari Amrina Hi. Saleh, S.Pd tertanggal 02 Desember 2022 bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 8204-KM-22022022-0002, tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.8;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak tersebut lahir dari pernikahan Ibu Amrina Hi. Saleh dengan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung, Pemohon sebagai adik kandung dari Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Alm. XXXXXXXXXXXX Bin Umar Olabhim dengan XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX selama pernikahan hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX baru berumur 8 tahun ;
- Bahwa, orang tua dari anak tersebut (Amrina Hi. Saleh) tidak keberatan anaknya diwakilkan kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menjadi wali dari anak tersebut untuk pengurusan harta yang belum dibagi;

2. **XXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, anak tersebut lahir dari pernikahan Ibu Amrina Hi. Saleh dengan Alm. XXXXXXXXXX;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX adalah saudara kandung, Pemohon sebagai adik kandung dari Alm. XXXXXXXXXX;
- Bahwa, Alm. XXXXXXXXXX Bin Umar Olabhim dengan XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX selama pernikahan hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak yang bernama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX baru berumur 8 tahun;
- Bahwa, orang tua dari anak tersebut (Amrina Hi. Saleh) tidak keberatan anaknya diwakilkan kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menjadi wali dari anak tersebut untuk pengurusan harta yang belum dibagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti tersebut diatas serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Labuha untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perwalian anak atas nama XXXXXXXXXXXX guna melengkapi syarat administrasi seleksi calon TNI Angkatan Darat;

*Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis/surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

## A. Surat

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis Pemohon berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup/telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, *jo.* (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama), bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga dan terbukti Pemohon berdomisili di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, maka Pengadilan Agama Labuha berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.3, berupa fotokopi akta kelahiran dan terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak yang lahir dari perkawinan Amrina Hi. Saleh dan Alm. XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi buku nikah atas nama Alm. XXXXXXXXXXXX dan Amrina Hi. Saleh adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi buku nikah atas nama Pemohon telah terbukti Pemohon juga sudah berkeluarga, namun alat bukti P.5 tersebut tidak relevan dengan apa yang diajukan karena yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian, sehingga bukti P.5 dapat dikesampingkan;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P.6 Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 140/279/076/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, terbukti Pemohon dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah keponakan Pemohon (anak kandung dari Alm. XXXXXXXXXXXX yang juga kakak kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan wali dari orang tua kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama Amrina Hi. Saleh, tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi akta kematian dan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2022 di RSUD Ternate karena sakit;

#### **B. Saksi**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang ini, tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi menerangkan, Pemohon mengajukan perwalian untuk adiknya yang bernama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi menerangkan, Amrina Hi. Saleh menikah dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi menerangkan, anak yang bernama XXXXXXXXXXXX baru berumur 8 tahun ;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi menerangkan, ayahnya XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, sedangkan ibunya bernama Amrina Hi. Saleh lebih banyak berada di Kota Tidore Kepulauan karena sebagai ASN guru dan Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 (dan pengakuan ibu Amrina);

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi memberikan keterangan lainnya sebagaimana dalam duduk perkara dan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 dikaitkan dengan keterangan 2(dua) saksi yang diajukan Pemohon di persidangan Hakim menilai bahwa Amrina Hi. Saleh dan Alm. XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri dan selama hidupnya dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (P.3), dan oleh karena Amrina Hi. Saleh bekerja di Kota Tidore Kepulauan sebagai ASN (guru dan kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1) dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia (P.8), sehingga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX diberikan wali dan atau sebagai pengganti orang tua untuk pengurusan anak dihadapan hukum karena anak tersebut masih dibawa umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Pemohon didukung dengan alat-alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Amrina Hi. Saleh dan Alm. XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, anak tersebut lahir dari pernikahan Ibu Amrina Hi. Saleh dengan Alm. XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung, Pemohon sebagai adik kandung dari Alm. XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Alm. XXXXXXXXXX Bin Umar Olabhim dengan XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX selama pernikahan hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa, anak yang bernama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX baru berumur 8 tahun;
7. Bahwa, orang tua dari anak tersebut (Amrina Hi. Saleh) tidak keberatan anaknya diwakilkan kepada Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon menjadi wali dari anak tersebut untuk pengurusan harta yang belum dibagi;
9. Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atau protes anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan fakta tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan dan fakta di dalam persidangan Pemohon telah terbukti dan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 50, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum 2, dan Pemohon adalah anak kandung dari Amrina Hi. Saleh dan Alm. XXXXXXXXXX, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, lahir di Ternate pada tanggal 21 Februari 2015 (umur 8 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggungjawab terhadap pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda anak di atas serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di atas pula telah ternyata Pemohon merupakan kakak kandung dari anak yang bernama

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh



XXXXXXXXXXXX, sekaligus pemelihara atau pengasuh anak ini dengan baik dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum Pemohon guna mengurus harta yang belum dibagi untuk XXXXXXXXXXXX, hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan/putusan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada penjelasan Pasal 49 tersebut huruf (b) serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun pada posita 10 Pemohon menguraikan pengajuan wali bertujuan untuk mengurus harta yang ditinggalkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXX, namun oleh karena perkara ini hanya mengenai perwalian anak di bawa umur yang belum bisa bertindak dihadapan hukum, sehingga Hakim hanya memeriksa perwalian untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan tidak bertentangan dengan hukum serta mempunyai kemaslahatan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.**

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, berdasarkan asas umum peradilan “tiada perkara tanpa biaya” dan Pasal 145

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh



ayat (4) jo. Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXX **BIN** XXXXXXXXXXXXX) sebagai wali terhadap seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, lahir di Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 21 Februari 2015 (umur 8 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Awal 1445 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh **Faradilla, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Hakim,

**Faradilla, S.H**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp. 100.000,00,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 260.000,00,-  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Lbh